

Penerapan *Syirkah Mudarabah* pada Pendapatan Ojek *Online* di Aplikasi Grab Perspektif Fikih Muamalah

Application of Syirkah Mudarabah to Online Ojek Revenue in the Grab Application from a Fiqh Muamalah Perspective

Muhammad Reynaldy Tahir^a, Khaerul Aqbar^b, Sulkifli Herman^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: mreynalditahir@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: sulkifliherman@stiba.ac.id

Article Info

Received: 7 June 2023

Revised: 12 June 2023

Accepted: 14 June 2023

Published: 16 June 2023

Keywords:

syirkah, mudharabah, grab, fiqh muamalah

Kata kunci:

syirkah, mudarabah, grab, fikih muamalah

Abstract

*This study aims to determine the application of the mudharabah syirkah contract to online motorcycle taxi revenue in the Grab application from the perspective of Fiqh Muamalah. The type of research used in this research is library research with a normative juridical approach. The results of this study indicate that from the perspective of muamalah fiqh, the cooperative relationship between Grab and driver-partners has fulfilled the pillars and conditions in syirkah. The cooperation system between Grab and driver-partners cannot be categorized as a mudarabah contract, because several conditions and pillars of mudarabah are not fulfilled. Therefore, the syirkah mudarabah contract is not applied to the cooperation between Grab and driver-partners. The form of cooperation between Grab and driver-partners can be categorized in syirkah *abdān*, which is a work cooperation agreement that can be carried out provided that each party has the skills to work. As for the division of tasks in the work cooperation contract, it is carried out based on an agreement. In this case Grab works as a service provider in the form of an application, and the driver works to complete work in the application.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *syirkah* akad mudarabah pada pendapatan ojek *online* di aplikasi Grab perspektif Fikih Muamalah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih muamalah, Hubungan kerja sama antara pihak Grab dan mitra pengemudi telah memenuhi rukun dan syarat dalam *syirkah*. Sistem kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi tidak bisa dikategorikan sebagai akad mudarabah, karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun mudarabah. Oleh karena itu, akad *syirkah* mudarabah tidak diterapkan pada kerja sama Grab dan mitra pengemudi. Bentuk kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi dapat dikategorikan pada *syirkah abdān*, yaitu suatu akad kerja sama pekerjaan yang dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. Adapun pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini Grab bekerja sebagai penyedia layanan jasa berupa aplikasi, dan pengemudi bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam aplikasi.

How to cite:

Muhammad Reynaldy Tahir, Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, , "Penerapan *Syirkah Mudarabah* pada Pendapatan Ojek *Online* di Aplikasi Grab Perspektif Fikih Muamalah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol.



PENDAHULUAN

Komunikasi dan transportasi kini sangat berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan sarana komunikasi dan transportasi yang semakin canggih di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan dalam semua aspek, diantaranya pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya.¹ Teknologi yang canggih memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat dan efisien, khususnya pada bidang transportasi.

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal pada aktivitas manusia.² Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi transformasi dalam transportasi. Teknologi yang semakin berkembang juga membuka peluang bagi para pelaku usaha membuat semacam aplikasi yang menyediakan jasa transportasi. Jasa transportasi yang kini tersebar di masyarakat memanfaatkan aplikasi yang terdapat di ponsel pintar sebagai media pemesanan bagi para calon *customer*. Jasa yang ditawarkan pun beragam, tidak hanya terbatas pada jasa mengantar penumpang ke tempat tujuan, namun juga mencakup jasa pesan-antar makanan, pengiriman barang dan berbagai jasa menarik lainnya. Bagi masyarakat yang sudah melek teknologi, tentunya keberadaan ojek *online* ini memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan tarif yang relatif murah serta kemudahan dalam memesan ojek dimana saja, membuat ojek *online* ini banyak diminati oleh berbagai lapisan masyarakat.³ Tercatat jumlah pengemudi ojek *online* di Indonesia telah mencapai lebih dari empat juta pengemudi motor maupun mobil dari berbagai macam *platform* yang di dominasi oleh Gojek dan Grab. Pada skala global, jumlah pengemudi Grab sebanyak 2,8 juta yang tersebar pada 330 kota di 8 negara.⁴

Grab adalah *superapp* terdepan di Asia Tenggara dengan layanan sehari-hari seperti pengiriman, transportasi, finansial dan banyak lagi.⁵ PT Grab Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan *platform* sehubungan dengan layanan *GrabCar*, *GrabBike*, Layanan Grosir, *GrabFresh*, *Grab for Business*, *GrabGift*,

¹ Atikah Mardhiya Rohmy, dkk., "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Dakwatuna* 7, no. 2, (2021), h. 313.

² Rafika Sari dan Nila Sastrawati, "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna* 2, no. 4, (2021): h. 195.

³ Andika Anugrah, dkk., "Representasi Rasisme Iklan Grab terhadap Ojek Pangkalan", *Jurnal Audiens* 3, no. 2, (2022): h. 73.

⁴ "Pengguna Ojek Online Wajib Baca Ini! Gojek vs Grab, Mana yang Lebih Baik?", *Situs Resmi Liputan Bekasi*, <https://www.liputanbekasi.com/teknologi/pr-1263880155/pengguna-ojek-online-wajib-baca-ini-gojek-vs-grab-mana-yang-lebih-baik> (6 Juni 2023).

⁵ "Grab. Satu Aplikasi Semua Bisa", *Situs resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/> (25 Mei 2023).

GrabTaxi dan layanan lainnya.⁶ Sistem kemitraan perusahaan transportasi Grab dengan *driver* dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah kemitraan berbentuk waralaba. Upah yang diterima oleh *driver* bersumber dari pembayaran penumpang sesuai tarif yang ada pada aplikasi dipotong 20% sebagai komisi untuk perusahaan. Pembayaran ini dikenakan kepada seluruh mitra pengemudi oleh Grab sebagai penyedia layanan aplikasi sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan dan layanan Grab; Biaya Layanan Mitra dan Pembayaran.⁷ Pembagian tersebut merupakan profit waralaba kedua pihak.

Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, diantara hal tersebut adalah aspek muamalah. Dalam syariat Islam, hukum asal muamalah adalah mubah (dibolehkan).

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلَالُ⁸

Artinya:

Prinsip dasar dalam bermuamalah adalah halal (boleh).

Muamalah adalah ungkapan dari sebuah akad atas suatu pekerjaan yang memberikan hasil. Muamalah juga dapat diartikan sebagai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan urusan dunia yang menyangkut kepentingan manusia seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.⁹ Model muamalah yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah jual-beli. Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat syarat, yaitu; *al-Bāi'* (Penjual), *al-Musytarī* (Pembeli), *al-'Aqdu* (Akad) dan *al-Ma'qud 'Alaihi* (Barang).¹⁰ Akad dalam jual beli terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah akad *syirkah* dan *mudarabah*.

Pengertian *syirkah* secara bahasa adalah bersekutu.¹¹ *Syirkah* juga bermakna akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²

Pengertian *mudarabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal menyerahkan harta atau modal kepada pengelola untuk dikelola dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugian dari harta tersebut hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. *'Amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.¹³

⁶ "Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik" *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> (26 Mei 2023).

⁷ "Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik" *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> (26 Mei 2023)

⁸ Ahmad ibn Nāṣir al-Ṭayyar, *Taqrību Fatāwā wa Rasāilu Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*, Juz IV, (Cet. I; Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1441 H), h. 103.

⁹ Ṣāliḥ ibn 'Abdillāh bin Hamīd, *Naḍrah al-Na'īm Fī Makārim Akhlāq al-Rasūl al-Karīm*, Juz 5, (Cet. IV; Jeddah: Dār al-Wasīlah, 1431 H), h. 1623.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977 M/1397 H), h. 3309.

¹¹ Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz 'Abādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. 8; Beirut; Muassasah al-Risālah, 1426 H), h. 944.

¹² Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Ḥisnī, *al-Dur al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi' al-Biḥār* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M), h. 362.

¹³ Wahbah bin Mustofa al-Zuhāifī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H), h. 3924.

Sistem kerja pada Grab yang bersifat kerja sama antara penyedia layanan aplikasi dan pengemudi menarik untuk dikaji menjadi sebuah penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan akad *syirkah* dan akad mudarabah pada pendapatan ojek *online* di aplikasi Grab perspektif fikih muamalah. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa hal terkait dengan penerapan *syirkah* dan mudarabah serta penerapannya dalam suatu transaksi. Baiq Fuzira Ningsih dan H. Salim¹⁴ pada tahun 2022 telah meneliti pelaksanaan kemitraan antara pengemudi dengan penyedia layanan Grab di Kota Mataram. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan pembahasan yang menyangkut masalah dalam sistem pembagian pendapatan pengemudi dengan pihak penyedia layanan, khususnya di Kota Mataram.

Rafika Sari dan Nila Sastrawati¹⁵ pada tahun 2021 telah meneliti tentang sistem kemitraan perusahaan transportasi *online* Grab dalam pandangan hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam sistem kemitraan pada perusahaan Grab dengan *driver* masuk dalam kategori *syirkah 'inān*, namun dalam praktiknya belum dapat memenuhi beberapa persyaratan dikarenakan ada beberapa syarat tidak terpenuhi. Diantaranya modal tidak dinilai nominalnya terlebih dahulu, modal dari beberapa *driver* masih dalam tanggungan atau utang, dan sistem pembagian keuntungannya tidak tertuang jelas dalam akad serta di luar dari kerugian yang ditanggung dalam usaha.

Meski beberapa penelitian dan kajian terdahulu tersebut telah mengkaji tentang sistem kerja Grab, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih dalam tentang penjelasan tentang akad *syirkah* dan akad mudarabah serta penerapannya pada sistem pendapatan Grab ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem kerja di aplikasi Grab, serta memahami penerapan akad *syirkah* dan akad mudarabah pada pendapatan pengemudi Grab perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang sesuai dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep ataupun teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁶ Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, membaca, mengklasifikasi serta menganalisis data yang telah dikumpulkan terkait akad *syirkah* dan mudarabah serta sistem pendapatan pada Grab.

¹⁴ Baiq Fuzira Ningsih dan H. Salim, "Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi dengan Penyedia Layanan Grab (Study Kota Mataram)", *Jurnal Privat Law* 2, no. 3, (2022).

¹⁵ Rafika Sari dan Nila Sastrawati, "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna* 2, no. 4 (2021).

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

¹⁷ Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 2022), h. 30.

Kemudian data yang telah dikumpulkan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) data primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah; (2) data sekunder, merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca dan menelaah, sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer.¹⁹ Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari beberapa kitab-kitab fikih para ulama seperti kitab *al-Syirkah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī* yang ditulis oleh Syekh Muḥammad Tāwīl, kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah al-Zuhāīfī, kitab *Fiqhu al-Sunnah* karya Syekh Sayyid Sābiq, kitab *al-Mu'āmalat al-Māliyyah al-Mu'āsirah* karya Syekh Wahbah al-Zuhāīfī, *Naḥwu Taṭwīr Nizām al-Muḍārabah fī al-Maṣārif al-Islāmiyyah* karya Syekh Muḥammad 'Abdu al-Mun'im Abū Zayd dan beberapa buku atau referensi lainnya seperti jurnal, artikel dan skripsi serta beberapa sumber data yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Syirkah Mudarabah

Pengertian *syirkah* secara bahasa adalah bersekutu.²⁰ Para ulama mendefinisikan *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu pada modal dan keuntungan.²¹ Wahbah al-Zuhāīfī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *syirkah* secara istilah. Menurut ulama *Mālikiyyah*, *syirkah* adalah izin kepada dua mitra kerja untuk mengatur modal secara bersama. Artinya setiap orang memberikan izin kepada mitra kerja yang lain untuk mengatur harta keduanya dan masing-masing tetap memiliki hak dalam pengaturan harta tersebut.²² Menurut ulama *Hanābilah*, *syirkah* adalah kesepakatan dalam wewenang dan pengaturan harta.²³ Menurut ulama *Syāfi'iyah*, *syirkah* adalah penetapan hak pada suatu kepemilikan bagi dua orang atau lebih tanpa membedakan antara pihak yang satu dengan yang lain.²⁴ Sedangkan menurut ulama *Hanafiyyah*, *syirkah* adalah ungkapan atau ucapan yang akad antara dua orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.²⁵

Syirkah merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam agama Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, al-Sunnah serta ijmak dari para ulama. Pertama, dalil dari Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ṣād/38:24

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

¹⁸ Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

¹⁹ Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

²⁰ Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 944.

²¹ Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 354.

²² Muḥammad bin Aḥmad al-Dasūqī al-Mālikī, *Hāsiyyah al-Dassuqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3 (t.t.; Dār al-Fikr, t.th.), h. 348.

²³ Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 5 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H), h. 3.

²⁴ Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥṭāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), h. 221.

²⁵ Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī bin 'Abdurrahman al-Ḥanafī al-Ḥaṣkafī, *al-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi' al-Biḥār* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1433 H), h. 362.

Terjemahnya

Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.²⁶

Yang dimaksud *al-Khulafā* dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang berserikat pada harta mereka.²⁷ Ayat tersebut menceritakan tentang orang-orang pada masa nabi Daud as. yang melakukan transaksi *syirkah*. Ini menjadi dalil bahwa *syirkah* dibolehkan dalam agama Islam bahkan sejak pada masa nabi Daud as. Kedua adalah dalil dari al-Sunnah, Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا²⁸

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt. berfirman, “Aku merupakan yang ketiga dari dua pihak yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu ada yang mengkhianati rekannya, maka aku keluar dari persekutuan keduanya”.

Maksud dari hadis tersebut adalah, Allah Swt. akan menjaga dan memberikan keberkahan harta bagi kedua orang yang berserikat, serta akan memberi berkah dalam transaksi keduanya. Allah juga akan melimpahkan rezeki dan semua kebaikan pada muamalah keduanya.²⁹ Dalil yang ketiga adalah ijmak atau kesepakatan dari para ulama akan kebolehan transaksi *syirkah*.³⁰ Akad *syirkah* atau yang dikenal dengan musyarakah telah diatur dalam fatwa DSN MUI nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³¹

Syirkah terbagi menjadi dua jenis, *syirkah al-Amlāk* (kepemilikan) dan *syirkah al-'Uqūd* (kerja sama).³² *Syirkah al-Amlāk* yaitu adanya kepemilikan barang lebih dari satu orang tanpa adanya akad kerjasama. *Syirkah al-Amlāk* terjadi karena inisiatif (*ikhtiyārī*) ataupun terpaksa (karena adanya ketetapan yang mengikat). *Syirkah al-Amlāk* yang terjadi karena inisiatif seperti dua orang yang diberikan suatu hibah atau wasiat kemudian mereka berdua bersepakat untuk menerimanya, maka barang yang dihibahkan atau diwasiatkan tersebut menjadi milik mereka berdua melalui jalur persekutuan atau *syirkah*. Begitupun ketika dua orang membeli suatu barang dengan biaya yang ditanggung bersama, maka barang tersebut menjadi milik bersama sebagai *syirkah al-Amlāk*. Sedangkan *syirkah al-Amlāk* yang terjadi sebab adanya ketetapan

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 454.

²⁷ Abu Ja'far Muḥammad ibn Ja'fir al-Ṭabarī, *Jāmi'u al-Bayān 'an Ta'wīl Āyati al-Qur'ān*, Juz 21 (Mekah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th.), h. 180.

²⁸ Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 5 (Cet: I; t.t., Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H), h. 264.

²⁹ Zainuddīn Muḥammad 'Abdurraūf, *al-Ittiḥāfāt al-Sunniyah bi al-Aḥādīs al-Qudsiyyah* (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, t.th.), h. 86.

³⁰ Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, h. 3.

³¹ Majelis Ulama Indonesia, *Pembiayaan Musyarakah* (Jakarta: MUI, 2000), h. 1-4.

³² Muḥammad Tāwil, *al-Syarikāt wa Aḥkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1427 H/2009 M), h. 19.

yang mengikat seperti pada masalah warisan. *Syirkah* pada warisan ini telah ditetapkan tanpa ada inisiatif dari para ahli waris.³³

Hukum *syirkah al-Amlāk* disesuaikan dengan bagaimana bentuk dari transaksi yang dilakukan. Hukum pertama adalah mubah dan ini merupakan hukum asal dari *syirkah al-Amlāk*, seperti jual beli, perdagangan dan sejenisnya yang menyebabkan kepemilikan. Hukum kedua adalah *mandūb*, apabila *syirkah* dilakukan untuk menolong orang yang membutuhkan ataupun mencegah bahaya. Misalnya mencampurkan bekal pada saat safar untuk dikonsumsi secara bersama. Hukum ketiga adalah wajib, yaitu hukum yang berlaku pada *syirkah jabr* apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Hukum keempat adalah haram, apabila *syirkah* dilakukan pada segala sesuatu yang diharamkan. Misalnya bersekutu pada kepemilikan peternakan babi, pabrik khamar, dan lain sebagainya yang diharamkan oleh syariat. Hukum kelima adalah makruh, apabila *syirkah* dilakukan pada sesuatu kepemilikan atau jual beli yang dimakruhkan oleh syariat. Misalnya bersekutu pada pembelian hewan buas.³⁴

Syirkāh al-‘Uqūd adalah transaksi atau akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak pada modal dan keuntungan.³⁵ Menurut jumhur ulama rukun *syirkah al-‘Uqūd* ada tiga, yaitu *‘āqidāni* (dua orang yang bertransaksi), *ma’qūd ‘alaihi* (barang yang menjadi objek transaksi) dan *ṣiġah* (ungkapan). Sedangkan menurut ulama *Hanafīyyah* rukun *syirkah al-‘Uqūd* adalah ijab dan qabul. Yaitu jika salah satu pihak berkata kepada mitranya “Aku berkongsi denganmu dalam hal ini dan ini” kemudian pihak mitra tersebut menjawab “Aku setuju” maka rukun dari *syirkah al-‘Uqūd* telah terpenuhi.³⁶ *Syirkah al-‘Uqūd* terbagi menjadi empat jenis, yaitu *syirkah ‘inān*, *syirkah mufāwāḍah*, *syirkah wujūh* dan *syirkah a’māl*.

Syirkah ‘inān adalah kesepakatan dua orang untuk menggabungkan sejumlah harta tertentu akan tetapi masing-masing memiliki kuasa dari harta pribadi yang tersisa. dan keduanya memiliki hak yang sama atas harta yang digabungkan tersebut. *Syirkah ‘inān* adalah jenis *syirkah* yang paling populer di tengah masyarakat, karena dalam *syirkah* ini tidak dipersyaratkan persamaan, baik pada modal ataupun dalam pengelolaan harta. Oleh karena itu, bisa saja modal salah satu pihak lebih banyak dari mitra yang lain. Atau salah satu pihak menjadi penanggung jawab penuh atas pengelolaan modal, sementara pihak yang lain tidak. Oleh karena itu, dalam *syirkah ‘inān* tidak ada istilah jaminan, sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas apa yang diperbuat dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakan mitra yang lain. Untuk keuntungan yang diterima bisa sama besar ataupun berbeda sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Adapun kerugian yang diterima ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan besar modal yang dikeluarkan.³⁷

Syirkah mufāwāḍah secara bahasa diambil dari kata *tafwīḍ* yang berarti pemberian kekuasaan, karena masing-masing pihak menyerahkan urusan pengelolaan kepada mitranya, baik saat pihak tersebut ada ataupun tidak ada. Adapun secara istilah, *syirkah mufāwāḍah* adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam

³³ Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah*, h. 355-356.

³⁴ Muhammad Tāwil, *al-Syarikāt wa Aḥkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 46-48.

³⁵ Muḥammad ‘Ubaidillāh ‘Atīqī, *‘Uqūd al-Syarikāt Dirāsatu Fiqhiyyah Muqāranah ma’ Mūjaz fī al-Qānūn al-Kūwaytī* (Cet: I; Kuwait: Maktabah ibnu Kaṣīr, 1417 H), h. 25.

³⁶ Wahbah bin Mustofa al-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3879.

³⁷ Wahbah bin Mustofa al-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3880-3881.

sebuah pekerjaan, dengan syarat keduanya harus sama dalam modal, pengelolaan harta dan agama. Kemudian masing-masing pihak terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Artinya, keduanya saling memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan. Dengan begitu, masing-masing menjadi wakil bagi mitranya untuk menerima hak, dan pada saat yang sama juga menjadi penanggung (*kafil*) atas kewajiban mitranya.³⁸

Oleh karena itu, karena kedua pihak harus sama dalam modal dan keuntungan, maka tidak boleh jika salah satu pihak memiliki modal lebih besar dari yang lain. Selain itu, keduanya harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta, maka tidak sah hukumnya persekutuan yang dilakukan antara anak-anak dan orang dewasa, dan persekutuan antara seorang muslim dan kafir. Begitupun tidak sah hukumnya jika pembelanjaan harta seseorang lebih banyak dari pembelanjaan yang lainnya.³⁹

Jika seluruh persamaan tersebut telah tercapai, maka *syirkah mufāwāḍah* telah terjalin dan seluruh pihak yang bersekutu telah menjadi wakil sekaligus penanggung bagi mitra yang lain, serta dapat menuntut dan meminta pertanggungjawaban atas apa saja yang telah diperbuat berdasarkan akad yang dilakukan.⁴⁰ Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka *syirkah* itu akan berubah menjadi *syirkah 'inān*, karena dalam *syirkah 'inān* tidak dituntut untuk terpenuhi syarat-syarat tersebut.⁴¹

Syirkah wujūh adalah persekutuan dua orang atau lebih yang membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan ataupun kredit. Adapun pembagian keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal dalam pembelian, jaminan, atau sesuai kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan tanpa jaminan, ataupun keuntungan tanpa bekerja. Adapun kerugian, ditetapkan berdasarkan besarnya jaminan.⁴²

Syirkah abdān kesepakatan dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan tersebut dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* ini banyak terjadi diantara para tukang kayu, pandai besi, kuli angkut, penjahit, perancang dan kalangan pengrajin lainnya. *Syirkah abdān* dapat dilakukan baik dalam satu keahlian ataupun dengan keahlian yang lain, misalnya tukang kayu dengan tukang kayu, atau tukang kayu dengan pandai besi, baik itu semuanya terlibat dalam pekerjaan ataupun hanya salah satu dari keduanya yang bekerja. *Syirkah abdān* sering disebut juga dengan *syirkah a'māl, ṣanā'i'* ataupun *taqabbul*.⁴³

Syirkah Mudarabah adalah akad kerja sama yang disepakati oleh dua orang untuk meninvestasikan hartanya, dimana satu pihak sebagai pemilik modal dan mitranya sebagai pekerja.⁴⁴ Asal kata *mudarabah* adalah *ḍaraba* yang memiliki arti beragam karena mengikuti pada kata setelahnya. Namun yang dimaksudkan adalah berniaga atau

³⁸ Wahbah bin Mustofa al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3881-3882

³⁹ Wahbah bin Mustofa al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3882.

⁴⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 357-358.

⁴¹ Wahbah bin Mustofa al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3898.

⁴² Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *Syirkah al-Wujūh: Dirāsatu Taḥlīliyyah* (Cet: II; Damaskus: Dār al-Maktabī, 1431 H), h. 16.

⁴³ Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 359-360.

⁴⁴ Muḥammad 'Abdu al-Mun'im Abū Zayd, *Naḥwu Taṭwīr Niẓām al-Muḍārabah fī al-Muṣārifi al-Islāmiyyah* (Cet: I; Kairo: Maktabah al-Ma'had, 1420 H), h. 10.

berdagang.⁴⁵ Dalam literatur fikih muamalah terdapat dua istilah yang menunjukkan usaha bagi hasil yang modalnya secara penuh disediakan oleh salah satu mitra, yaitu mudarabah dan *qirāḍ* atau *muqāradah*.⁴⁶

Para ahli fikih telah bersepakat akan kebolehan akad mudarabah. Dalil akan kebolehan akad mudarabah berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunnah, serta ijmak dari para ulama.⁴⁷ Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menyebutkan secara tegas akan kebolehan akad mudarabah, namun beberapa ayat umum tentang muamalah dalam Al-Qur'an menjadi dalil akan kebolehan transaksi dengan akad mudarabah. Diantaranya pada Q.S. Al-Baqarah/2:283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya:

Jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.⁴⁸

Kemudian di dalam hadis juga disebutkan tentang akad mudarabah,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَلَّا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرُفِعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَجَازَهُ⁴⁹

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās ra. Bahwa 'Abbās bin 'Abdul Muṭalib apabila memberikan harta atau modal untuk mudarabah, maka dia mensyaratkan pada pengelola hartanya agar tidak menyeberangi lautan, membawa harta tersebut turun ke bawah bagian sungai, dan berdagang binatang yang masih hidup. Jika *muḍārib* melakukan hal-hal tersebut, maka dia harus menanggungnya. Kemudian syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah saw., dan Rasulullah saw. membolehkannya.

Ketika syariat Islam datang, Rasulullah saw. mengakui dan menyetujui akad mudarabah ini. Para sahabatnya pun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad mudarabah sementara Rasulullah saw. tidak melarang hal itu. Sedangkan perbuatan, perkataan dan pengakuan dari Rasulullah saw. adalah sunah. Oleh karena itu bisa dikatakan, ketika Rasulullah saw. telah mengakui mudarabah, berarti mudarabah telah ditetapkan oleh sunah.⁴² Hikmah disyariatkan mudarabah adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong diantara manusia.⁵⁰

⁴⁵ Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz Abādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 108.

⁴⁶ Wahbah bin Mustofa al-Zuhāilī, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'aṣirah: Buḥūs wa Fatāwā wa Hulūl*, (Damaskus: Dār al-Fikri, 1427 H), h. 105.

⁴⁷ Muḥammad 'Abdu al-Mun'im Abū Zayd, *Naḥwu Taṭwīr Nizām al-Muḍārabah fī al-Maṣārifi al-Islāmiyyah*, h. 11.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 575.

⁴⁹ Abu Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī al-Baiḥaqī, *al-Sunan Al-Kabīr*, Juz 12 (Cet. I; Kairo: Markaz Hajr li al-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1440 H), h. 96.

⁵⁰ Wahbah bin Mustofa al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3926.

Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian rukun mudarabah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun mudarabah adalah *'Aqidān* (pemilik modal dan pengelola), *Ra'su Māl* (modal), *'Amal* (pekerjaan), *Ribh* (laba) dan *Ṣigah* (ijab kabul).⁵¹ Sedangkan menurut ulama *Ḥanafīyyah*, rukun mudarabah cukup dengan ijab dan kabul.⁵² Sedangkan menurut ulama *Syāfi'iyyah*, rukun mudarabah terbagi menjadi tiga; *ṣigah* (ijab kabul), *al-'Aqidān* (pemilik modal dan pengelola), *Ra'su al-Māl* (modal).⁵³

Mudarabah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

1. Syarat pada pelaku akad (pemilik modal dan *muḍārib*) adalah harus memiliki kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *muḍārib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna perwakilan. Dan tidak dipersyaratkan pelaku akad harus beragama Islam.
2. Syarat-syarat pada modal,
 - a. Modal harus berupa uang yang masih berlaku. Maka tidak boleh melakukan mudarabah dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Modal dalam mudarabah juga tidak boleh dalam bentuk emas atau perak.
 - b. Besarnya modal harus diketahui. Jika besarnya modal tidak diketahui, maka mudarabah itu tidak sah. Karena tidak adanya kejelasan terhadap modal dapat menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan keuntungan merupakan syarat sah dalam mudarabah.
 - c. Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. Maka tidak sah mudarabah dengan utang atau modal yang tidak ada.
 - d. Modal harus diserahkan kepada *'āmil* atau *muḍārib*. Mudarabah tidak sah jika pemilik modal tetap memegang modalnya.
3. Syarat-syarat pada laba/keuntungan
 - a. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qūd 'alaihi* (objek akad) atau tujuan dari akad mudarabah adalah keuntungan. Sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qūd 'alaihi* dapat menyebabkan batalnya akad mudarabah.
 - b. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama.⁵⁴

Akad mudarabah berakhir jika terjadi hal-hal berikut⁵⁵:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya akad mudarabah. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya akad mudarabah tidak terpenuhi, sedangkan *muḍārib* telah menerima harta (modal) dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah sewajarnya karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan sehingga dia pantas mendapatkan upah. Keuntungan yang ada menjadi milik pemilik modal dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal karena dalam kondisi ini

⁵¹ Wizāratu al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah Kuwait, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 38 (Cet I; Mesir: Dār al-Ṣafwah, t.th), h. 40.

⁵² 'Alauddīn Abū bakar bin mas'ūd al-Kāssānī al-Ḥanafī, *Badai' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 6 (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1328 H), h. 79.

⁵³ Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhājī 'alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 7 (Cet. Damaskus; Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1413 H), h. 74-75.

⁵⁴ Wahbah bin Mustofa al-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3931-3940.

⁵⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 208-209.

muḍārib hanya berstatus sebagai seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali ada unsur kesengajaan.

2. *Muḍārib* lalai dalam mengelola harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dibentuknya akad mudarabah. Dalam kondisi semacam ini, akad mudarabah menjadi batal dan *muḍārib* bertanggung jawab jika harta mengalami kerusakan atau hilang karena kelalaian *muḍārib*.
3. *Muḍārib* atau pemilik modal meninggal dunia. Jika salah satu dari kedua orang yang mengadakan akad mudarabah meninggal dunia, maka akad mudarabah berakhir.

Sistem Pendapatan Ojek Online di Aplikasi Grab **Pendapatan Ojek Online**

Ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang digunakan untuk mengantar penumpang dengan cara diboncengkan di belakang dengan imbalan upah.⁵⁶ Di zaman yang teknologi semakin maju, di mana semua hal tidak bisa jauh dengan internet, maka ojek pun berevolusi menjadi ojek *online*. Ojek *online* menjadi salah satu alat transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat karena dirasa lebih cepat sampai ketujuan dibandingkan dengan menggunakan mobil. Masyarakat pun sudah terbiasa menggunakan jasa ojek *online* sebagai modal transportasi keseharian serta jasa mengantar makanan ataupun barang.⁵⁷

Pengemudi ojek *online* menjadi salah satu profesi yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama untuk orang-orang yang kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan, keahlian, ataupun usia. Tidak hanya itu, kemudahan persyaratan yang dibutuhkan menjadi salah satu alasan terkuat seorang menjadi pengemudi ojek *online*. Selain itu, diantara alasan lain banyaknya masyarakat yang ingin menjadi pengemudi ojek *online* adalah karena ojek *online* saat ini dibutuhkan banyak orang, bisa bertemu dengan orang banyak, bisa menjadi pekerjaan sampingan, jam kerja yang fleksibel, pendapatan yang menggiurkan, serta akan mendapat komunitas yang solid.⁵⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi dari pendapatan adalah hasil bekerja (usaha dan sebagainya), penghasilan atau pencarian.⁵⁹ Pendapatan biasa juga disebut dengan upah, yaitu harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.⁶⁰ Rasulullah saw. bersabda tentang upah,

⁵⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, h. 1086.

⁵⁷ Duharman, Meirani, Fajar Handika, "Analisis Pendapatan Pengemudi Ojek Online (Grab-Bike)", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 no. 1, (2023), h. 5477.

⁵⁸ "Grab Indonesia – Banyak orang yang Ingin Menjalani Profesi Ojek Online? Ini 8 Alasan yang melatarbelakanginya", *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/blog/driver/grab-indonesia-banyak-orang-yang-ingin-menjalani-profesi-ojek-online-ini-8-alasan-yang-melatarbelakanginya/> (6 Juni 2023).

⁵⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 314.

⁶⁰ Moh. Agus Nugroho, "Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1 no. 1, (2022), h. 48.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْتُهُ⁶¹

Artinya:

Berikan bagi pekerja upah/gaji sebelum keringatnya kering.

Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam pembayaran upah bagi para pekerja,

Definisi dan Sistem Kerja Aplikasi Grab

Aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang di desain untuk mengerjakan tugas tertentu. Sedangkan Grab adalah *superapp* terdepan di Asia Tenggara dengan layanan sehari-hari seperti pengiriman, transportasi, finansial dan masih banyak lagi.⁶² Jadi dapat diartikan bahwa aplikasi Grab adalah program komputer yang menyediakan beberapa layanan jasa.

Awal mula masuknya Grab di Indonesia adalah pada bulan juni tahun 2012, sebagai aplikasi pemesanan taksi yang kemudian mengembangkan *platform* produknya dimana terdapat layanan pemesanan mobil sewaan (*GrabCar*), ojek (*GrabBike*), carpooling (*GrabHitch*), dan layanan pemesanan kurir (*GrabExpress*). Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian. Aplikasi transportasi ojek *online* Grab dapat diakses oleh seluruh pengguna ponsel android dan ios.⁶³

Grab menerapkan konsep *economic sharing* dalam menjalankan bisnisnya. Pada *economic sharing* tersebut Grab berbagi keuntungan dengan pengemudi Grab, dimana Grab sebagai penyedia layanan dan mitra sebagai pelaksana di lapangan. Pada prinsipnya Grab akan terus berkembang sejalan dengan para mitra pengemudi. Pengemudi Grab merupakan seorang yang mendaftarkan diri untuk menjadi mitra, baik mendaftar secara *online* maupun *offline*. Mitra pengemudi adalah pihak ketiga independent (yang tidak terafiliasi dengan Grab) yang menyediakan solusi kepada konsumen melalui layanan yang disediakan Grab.⁶⁴

Dalam proses pendaftaran menjadi mitra Grab ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengemudi. Adapun beberapa persyaratan untuk menjadi mitra pengemudi Grab adalah sebagai berikut⁶⁵:

1. Warga Negara Indonesia berusia 18-60 tahun (*GrabCar* maksimal 60 tahun, *GrabBike* 55 tahun).
2. Memiliki pengalaman dan keterampilan mengemudi.
3. Usia kendaraan maksimal 8 tahun
4. Kendaraan berusia 5 tahun ke atas harus membawa sertifikat lulus uji emisi asli.

Adapun alur proses pendaftaran yang harus dilakukan untuk menjadi mitra Grab⁶⁶:

⁶¹ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (t.t, Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1431 H), h. 2443.

⁶² Grab. Satu Aplikasi Semua Bisa”, *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/> (30 Mei).

⁶³ Hendri Saputra,” Akad dan Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 47.

⁶⁴ Baiq Fuzira Ningsih dan H. Salim, “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi dengan Penyedia Layanan Grab (Study Kota Mataram)”, h. 621.

⁶⁵ “Jelajahi Layanan Keuangan Bagi Mitra Pengemudi” *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/driver/drive/> (30 Mei 2023).

1. Mendaftar secara *online* melalui register.grab.com/id
2. Mengisi dan melampirkan semua dokumen yang diwajibkan pada formulir pendaftaran *online*. Dokumen yang dibutuhkan berupa,
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - b. Lisensi kelas A/B atau Surat Izin Mengemudi A/B (SIM A/B) yang masih berlaku.
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku.
 - d. Rekening bank pribadi/mobile banking/akun OVO Premier yang valid.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian.
3. Tim Grab akan mengundang calon mitra untuk datang ke kantor/GDC untuk melakukan verifikasi dokumen.
4. Setelah verifikasi berhasil dan pelatihan *online* dilakukan, akun *GrabDriver* akan diaktifkan.
5. Calon mitra Grab sudah dapat memulai mengemudi dengan Grab.

Grab merupakan suatu perusahaan layanan transportasi *online* berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas (PT) tentunya melakukan pengembangan usaha untuk menjalankan dan menjaga eksistensi usahanya dengan melakukan kemitraan. Mengingat bahwa Grab mengklaim perusahaannya bukanlah penyedia jasa transportasi. Grab hanya sebagai pihak ketiga yang menjadi penghubung antara pengemudi dan calon penumpang. Oleh karena itu, mitra pengemudi bagi Grab adalah bukanlah pekerja⁶⁷. Hal ini dijelaskan juga dalam situs Grab terkait ketentuan layanan. Dalam ketentuan layanan tersebut menjelaskan bahwa Grab hanya berperan untuk menghubungkan konsumen dengan mitra atau untuk menyebabkan konsumen dapat melihat informasi terkait dengan barang ataupun layanan mitra lainnya. Grab tidak bertanggung jawab atas tindakan dan atau kelalaian dari mitra manapun ataupun informasi yang terkait dengannya, dan setiap kewajiban sehubungan dengan layanan tersebut akan ditanggung oleh mitra. Mitra tidak dan tidak akan dianggap menjadi agen, karyawan atau staff Grab dan solusi yang diberikan oleh mitra tidak dapat dianggap sebagai diberikan oleh Grab.⁶⁸

Adapun untuk sistem mekanisme pendapatan mitra pada Grab diatur dalam ketentuan dan layanan, tentang biaya dan layanan mitra dan pembayaran. Pada point 6.1.1. dijelaskan bahwa mitra pengemudi transportasi untuk layanan *GrabCar*, *GrabBike* dan/atau layanan transportasi lainnya yang mungkin dikembangkan dari waktu ke waktu setuju bahwa Grab sebagai penyedia layanan dalam aplikasi akan memberlakukan biaya layanan mitra atas penggunaan layanan aplikasi, yang akan dibayarkan oleh mitra kepada Grab dalam bentuk persentase yang bernilai sampai dengan 20% dari pendapatan dasar jasa transportasi, kecuali sebagaimana diberitahukan dan disetujui sebaliknya oleh mitra sebelum memberikan layanan. Mitra pengemudi pengiriman untuk layanan *GrabExpress*, *GrabFood*, *GrabMart*, dan atau layanan

⁶⁶ "Jelajahi Layanan Keuangan Bagi Mitra Pengemudi" *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/driver/drive/> (30 Mei 2023).

⁶⁷ Rafika Sari dan Nila Sastrawati, "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna* 2 no. 4 (2021), h. 188.

⁶⁸ "Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik" *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> (30 Mei 2023).

pengiriman lainnya yang mungkin dikembangkan dari waktu ke waktu dianggap mengerti dan setuju bahwa pengemudi adalah mitra SPI untuk memberikan layanan pengiriman kepada konsumen SPI, dengan mendapatkan pendapatan dasar jasa pengiriman apabila mitra pengemudi menerima penawaran yang ditawarkan oleh SPI melalui aplikasi. Adapun biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perkembangan layanan Grab di masa yang akan datang dan atau sebagaimana diatur secara khusus dalam ketentuan-ketentuan tambahan.⁶⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka besar persentase yang akan didapatkan oleh mitra pengemudi Grab adalah minimal sebesar 80% dari total pembayaran konsumen. Namun pada penerapannya, terdapat beberapa ketidaksesuaian pada beberapa layanan Grab dengan apa yang dijelaskan oleh Grab pada ketentuan pembagian persentasi pendapatan mitra.



The screenshot shows a summary of earnings for a GrabBike Hemat ride. At the top, it indicates 'Nontunai' (non-toll), 'GrabBike Hemat', and a distance of '2.17 km'. Below this, the 'Total pendapatan bersih' (Total net income) is listed as 'Rp 9.200'. A detailed breakdown follows: 'Pendapatan bersih' (Net income) is 9.200, 'Tarif' (Rate) is 11.500, and 'Komisi' (Commission) is -2.300. The final 'Total pendapatan bersih' is confirmed as 'Rp 9.200'. At the bottom, there is a section for 'Bukti pembayaran penumpang' (Passenger payment proof) with a dropdown arrow.

Detail pendapatan	
Pendapatan bersih	9.200
Tarif	11.500
Komisi	-2.300
Total pendapatan bersih	Rp 9.200

Gambar 1. Pendapatan pada *GrabBike*

Gambar 1 adalah contoh skema pembagian pendapatan pengemudi ojek *online* di aplikasi Grab pada layanan *GrabBike*.⁷⁰ *GrabBike* adalah layanan transportasi motor yang disediakan pihak Grab Indonesia untuk memberikan pelayanan ojek *online*.⁷¹ Pada gambar tersebut diperlihatkan bahwa pendapatan mitra pengemudi pada layanan *GrabBike* sebesar 80% dari total pembayaran penumpang, yaitu sebesar Rp. 9.200. dari total pembayaran Rp. 11.500. Sedangkan Grab membebankan biaya layanan sebesar 20% dari total pembayaran penumpang, yaitu sebesar Rp. 2.300 dari total pembayaran Rp. 11.500.

⁶⁹ "Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik" *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> (30 Mei 2023).

⁷⁰ Aplikasi Grab Driver

⁷¹ "GrabBike – 5 Modal yang Wajib Kamu Siapkan untuk Daftar Menjadi Mitra GrabBike" *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-5-modal-yang-wajib-kamu-siapkan-untuk-daftar-menjadi-mitra-grabbike/> (31 Mei 2023).

Tunai	GrabExpress Instant - Bike	4.18 km
Total pendapatan bersih Rp 9.900		
Detail pendapatan		
Pendapatan bersih		Rp 9.900
Pendapatan dasar		9.900
Total pendapatan bersih		Rp 9.900
Transaksi tunai		
Ditagih dari pengirim		
12.000		
Jumlah tambahan yang ditagih		
Rp 12.000		

Gambar 2. Pendapatan pada *GrabExpress Instant-Bike*

Gambar 2 adalah contoh skema pembagian pendapatan ojek *online* di aplikasi Grab pada layanan *GrabExpress Instant-Bike*.⁷² *GrabExpress Instant-Bike* adalah layanan pengiriman *on-demand* yang dapat dilacak melalui GPS secara langsung untuk membantu *costumer* mengirim dokumen maupun barang lainnya.⁷³ Pada gambar 2 diperlihatkan bahwa mitra pengemudi Grab pada layanan *GrabExpress Instant-Bike* mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp. 9.900 dari total yang dibayarkan *costumer* Rp. 12.000. Jika dipersentasekan, pendapatan mitra pengemudi Grab pada layanan *GrabExpress Instant-Bike* ini sebesar 82% dari total pembayaran *costumer* dan biaya potongan dari aplikasi Grab sebesar 18% dari total pembayaran *costumer*.

Tunai	GrabFood Pilihan	0.72 km
Total pendapatan bersih Rp 8.200		
Detail pendapatan		
Pendapatan bersih ⓘ		8.200
Pendapatan dasar		8.200
Total pendapatan bersih		Rp 8.200
Transaksi tunai		
Ditagih dari pelanggan		
36.000		
Jumlah tambahan yang ditagih		
Rp 36.000		

Gambar 3. Pendapatan pada *GrabFood*

⁷² Aplikasi Grab Driver

⁷³ “Kirim barang Anda dengan cepat dan aman” *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/express/> (31 Mei 2023).

Gambar 3 adalah contoh skema pembagian pendapatan pengemudi ojek *online* di aplikasi Grab pada layanan *GrabFood*.⁷⁴ *GrabFood* adalah layanan pesan antar makanan yang mudah dan cepat yang menyediakan berbagai pilihan makanan tersedia di aplikasi Grab.⁷⁵ Jumlah yang ditagi dari *costumer* sesuai yang tertera dalam gambar tersebut adalah akumulasi dari harga makanan yang di pesan oleh *costumer*, yaitu Rp. 25.000, ditambah dengan ongkos pengiriman melalui layanan *GrabFood*, Rp. 11.000. Pada gambar tersebut diperlihatkan bahwa mitra pengemudi Grab pada layanan *GrabFood* mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp. 8.200 dari total yang dibayarkan *costumer* Rp. 36.000. Terdapat selisih sebesar Rp. 2.800 yang merupakan potongan aplikasi Grab dari biaya layanan *GrabFood*. Jika dipersentasekan, pendapatan mitra pengemudi Grab pada layanan *GrabFood* ini sebesar 75% dari total pembayaran *costumer* dan biaya potongan dari aplikasi Grab sebesar 25% dari total pembayaran *costumer*.

Berdasarkan beberapa contoh pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem kerja pada aplikasi Grab berbentuk kerja sama antara pihak Grab dan mitra pengemudi. Grab sebagai penyedia aplikasi yang digunakan pengemudi untuk bekerja. Pengemudi sebagai mitra membayar berupa potongan biaya layanan aplikasi kepada pihak Grab yang diambil dari pembayaran *costumer*.

Penerapan Syirkah Mudarabah pada Sistem Kerja Grab Perspektif Fikih Muamalah

Jika dilihat dari sistem kerja dan pembagian pendapatannya, bentuk kerja sama antara pihak Grab dan mitra pengemudi adalah kerja sama *syirkah* atau musyarakah. Pelaksanaan akad *syirkah* antara Grab dan mitra pengemudi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hubungan kerja sama ini sudah memenuhi syarat dan rukun *syirkah*. Sebagaimana telah dijelaskan, menurut jumhur ulama bahwa rukun *syirkah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Al-‘Aqidān*

Dalam hal ini, pihak yang melakukan kerjasama adalah Grab dan mitra pengemudi.

2. *Ṣigah* (Ijab kabul)

Ṣigah (ijab kabul) perjanjian kemitraan antara Grab dengan mitra pengemudi dilakukan dengan menggunakan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut, ijab berupa pernyataan dari pihak Grab untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul berupa pernyataan menerima atau menyetujui perjanjian tersebut dari pihak mitra pengemudi.

3. *Ma’qud ‘alaihi*

Objek perjanjian yaitu aplikasi layanan jasa *online* dan jasa mengemudi. Pihak Grab menyertakan modal berupa penyedia aplikasi, sedangkan pengemudi menyertakan modal berupa tenaga operasional dan motor sebagai sarana.

Akad kerja sama antara Grab dan pengemudi berbentuk kontrak elektronik. Akad dalam bentuk elektronik dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI

⁷⁴ Aplikasi Grab Driver

⁷⁵ “Apa itu Grabfood?”, *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/food> (31 Mei 2023).

melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, disebutkan bahwa akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶ Adapun akad kerja sama diatur oleh Grab dalam ketentuan layanan, pada bagian A – Ketentuan Umum No.1 :

Harap membaca ketentuan layanan ini dengan cermat. Dengan menggunakan layanan (sebagaimana didefinisikan), Anda menyetujui bahwa Anda telah membaca dan memahami ketentuan dalam ketentuan layanan dan kebijakan Grab ini (sebagaimana didefinisikan) merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum (“Perjanjian”) antara Anda dan Grab (sebagaimana didefinisikan). Perjanjian berlaku untuk penggunaan Anda atas layanan (sebagaimana didefinisikan) yang disediakan oleh Grab. Apabila Anda tidak menyetujui ketentuan layanan, mohon untuk tidak menggunakan atau melanjutkan menggunakan Aplikasi atau layanan, dan/atau melakukan pembatalan registrasi Anda sebagai mitra (apabila Anda mitra).⁷⁷

Kerja sama antara pihak Grab dan mitra pengemudi tidak bisa dikategorikan sebagai *syirkah* mudarabah. Karena perusahaan aplikasi Grab tidak memberikan modal berupa uang tunai untuk dikelola oleh mitra pengemudi. Perusahaan tidak dapat disebut sebagai pemilik modal (*ṣāhibu al-Māl*) dan mitra pengemudi tidak bisa pula disebut sebagai pengelola modal (*muḍārib*). Pada sistem kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi, aplikasi dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan bukanlah modal dalam mudarabah, karena modal mudarabah harus berupa uang yang diserahkan kepada *muḍārib* yang akan dikelola sepenuhnya. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sābiq tentang syarat-syarat mudarabah pada modal harus dalam bentuk uang tunai.⁷⁸ Dalam praktek kerja sama yang dilakukan Grab dan mitra pengemudi, pihak Grab hanya menyiapkan aplikasi sedangkan modal (berupa motor, *smartphone*, pulsa, dll) disediakan oleh mitra pengemudi. Adapun penghasilan yang didapatkan oleh mitra pengemudi bukanlah keuntungan dari mudarabah, tapi merupakan penghasilan pengemudi tersebut, dan kemudian pengemudi membayar berupa potongan biaya layanan aplikasi sebesar 20% kepada pihak Grab.

Perjanjian atau akad kerja sama antara pihak Grab dan mitra pengemudi lebih cocok dikategorikan ke dalam *syirkah abdān*. Pada pasal 150 dan 153 KHES dijelaskan bahwa pada *syirkah abdān*, suatu akad kerja sama atau pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. Adapun pembagian tugas dalam akad kerja sama atau pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan. Para pihak dalam *syirkah abdān* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama. Para pihak dalam *syirkah abdān* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan.⁷⁹ Sistem kerja sama antara Grab dan pengemudi bersifat kemitraan, di

⁷⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), h. 4.

⁷⁷ “Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik” *Situs Resmi Grab*, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> (7 Juni 2023).

⁷⁸ Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah*, h. 205.

⁷⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah; edisi revisi* (t.t., t.p., 2011) h. 53. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> (1 Juni 2023).

mana pihak grab bekerja sebagai penyedia layanan aplikasi dan pihak pengemudi bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam aplikasi. Untuk pembagian keuntungan antara Grab dan mitra pengemudi, telah tertuang dalam akad berupa kontrak elektronik yang telah disebutkan sebelumnya. Jika terjadi kelalaian dalam pekerjaan, maka kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai yang telah disepakati bersama. Seluruh ketentuan untuk akad kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi telah disebutkan dalam kontrak elektronik, yang disetujui dengan sukarela oleh mitra pengemudi ketika mendaftar menjadi *driver*. Oleh karena itu, akad kerja sama *syirkah abdan* berlaku pada kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad.⁸⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif fikih muamalah terhadap penerapan *syirkah* mudarabah pada pendapatan ojek *online* di aplikasi Grab, sebagai berikut:

1. Hubungan kerja sama antara pihak Grab dan mitra pengemudi telah memenuhi rukun dan syarat dalam *syirkah*. Sistem kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi tidak bisa dikategorikan sebagai akad *syirkah* mudarabah, karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun mudarabah. Oleh karena itu, akad *syirkah* mudarabah tidak diterapkan pada kerja sama Grab dan mitra pengemudi.
2. Bentuk kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi dapat dikategorikan pada *syirkah abdan*, yaitu suatu akad kerja sama pekerjaan yang dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. Adapun pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini Grab bekerja sebagai penyedia layanan jasa berupa aplikasi, dan pengemudi bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Atīqī, Muḥammad ‘Ubaidillāh. *‘Uqūd al-Syarikāt Dirāsatu Fiqhiyyah Muqāranah ma’ Mūjaz fī al-Qānūn al-Kūwaytī*. Cet: I; Kuwait: Maktabah ibnu Kaṣīr, 1417 H.
- Ābādī, Muḥammad bin Ya’qūb al-Fairūz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H.
- ‘Abdurraūf, Zainuddīn Muḥammad. *al-Ittiḥāfāt al-Sunniyah bi al-Aḥādīs al-Qudsiyyah*. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, t.th.

⁸⁰ Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abdu al-Halīm bin ‘Abdu al-Salām bin ‘Abdullah bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad Ibnu Taimiyyah, *al-Qowā’id al-Nurāniyyah al-Fiqhiyyah* (Cet: I, Saudi: Dār Ibnu al-Jawuzī, 1422 H), h. 154.

- Abū Zayd, Muḥammad ‘Abdu al-Mun’im. *Naḥwu Taṭwīr Nizām al-Muḍārabah fi al-Mušārifi al-Islāmiyyah*. Cet: I; Kairo: Maktabah al-Ma’had, 1420 H.
- Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Baihaqī, Abu Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī. *al-Sunan Al-Kabīr*. Juz 12. Cet: I; Kairo: Markaz Hajr li al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1440 H.
- Al-Bassām, Abdullah ibn ‘Abdu al-Rahmān. *Tauḍīḥu al-Ahkām min Bulūgi al-Marām*. Juz 4. Cet: V; Makkah: Maktabah al-Asadī, 1423 H.
- Bin Hamīd, Ṣāliḥ ibn ‘Abdillāh. *Naḍrah al-Na’īm Fī Makārim Akhlāq al-Rasūl al-Karīm*. Juz 5. Cet. IV; Jeddah: Dār al-Wasīlah, 1431 H.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Al-Ḥanafī, ‘Alauddīn Abū bakar bin mas’ūd al-Kāssānī. *Badai’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 6. Cet. I; Mesir: Maṭba’ah al-Jamālīyyah, 1328 H.
- Al-Ḥaskafī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Alī bin ‘Abdurrahman al-Ḥanafī. *al-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi’ al-Biḥār*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1433 H.
- Al-Ḥisnī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *al-Dār al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi’ al-Biḥār*. Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1423 H/2002 M.
- Ibnu Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Mugnī li Ibnī Qudānah*, Juz 5. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H.
- Ibnu Taimiyyah, Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abdu al-Ḥalīm bin ‘Abdu al-Salām bin ‘Abdullah bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad *al-Qowā’id al-Nurāniyyah al-Fiḥriyyah*. Cet: I, Saudi: Dār Ibnu al-Jawuzī, 1422 H.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Al-Khin, Muṣṭafā, dkk. *al-Fiḥ al-Manḥajī ‘alā Maḥab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 7. Cet. Damaskus; Dār al-Qalam li al-Tabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1413 H.
- Al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad al-Dasūqī. *Hāsiyyah al-Dassuqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3. t.t.; Dār al-Fikr, t.th.
- Majelis Ulama Indonesia. *Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta: MUI, 2000.
- Al-Miṣrī, Rafiq Yūnus. *Syirkah al-Wujūh: Dirāsatu Taḥlīliyyah*. Cet: II; Damaskus: Dār al-Maktabī, 1431 H.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2022.
- Al-Qazwainī, Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2. t.t, Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1431 H.
- Sābiq, Sayyid. *Fiḥ al-Sunnah*. Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977 M/1937 H.
- Al-Sijistāni, Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Juz 5. Cet: I; t.t., Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Syirbīnī, Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi'u al-Bayān 'an Ta'wīl Āyati al-Qur'ān*, Juz 21. Mekah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th.
- Al-Ṭayyar, Aḥmad ibn Nāṣir. *Taqrību Fatāwā wa Rasāilu Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*. Juz IV. Cet. I; Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1441 H.
- Tāwil, Muḥammad. *al-Syarikāt wa Aḥkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1427 H/2009 M.
- Wizāratu al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah Kuwait. *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 38. Cet I; Mesir: Dār al-Ṣafwah, t.t.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Mustofa. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 5. Cet: IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Mustofa. *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah: Buḥūs wa Fatāwā wa Hulūl*. Damaskus: Dār al-Fikri, 1427 H.

Jurnal

- Anugrah, Andika, dkk. "Representasi Rasisme Iklan Grab terhadap Ojek Pangkalan", *Jurnal Audiens* 3, no. 2, (9 Juli, 2022): h. 73-80. doi:<https://doi.org/10.18196/jas.v3i2.11961>.
- Duharman, dkk. "Analisis Pendapatan Pengemudi Ojek Online (Grab-Bike)". *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 no. 1, (27 Januari, 2023): h. 5476-5481. doi:<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11932>.
- Ningsih, Baiq Fuzira dan H. Salim. "Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi dengan Penyedia Layanan Grab (Study Kota Mataram)". *Jurnal Privat Law* 2 no. 3, (10 Juli, 2022): h. 620-628. doi:<https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1558>.
- Nugroho, Moh. Agus. "Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 no. 1, (2022): h. 47-55. doi:<https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i01.115>.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, dkk. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Dakwatuna* 7, no. 2, (12 Agustus, 2021), h. 309-339. doi:<https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.
- Sari, Rafika dan Nila Sastrawati. "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam". *Iqtishaduna* 2 no. 4, (3 Juli, 2021): h. 184-197. doi:<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10942>.

Skripsi

- Saputra, Hendri. "Akad dan Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Situs dan Sumber *Online*

Aplikasi Grab Driver.

“Grab. Satu Aplikasi Semua Bisa”. *Situs Resmi Grab*. <https://www.grab.com/id/> (25 Mei 2023).

“GrabBike – 5 Modal yang Wajib Kamu Siapkan untuk Daftar Menjadi Mitra GrabBike”. *Situs Resmi Grab*. <https://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-5-modal-yang-wajib-kamu-siapkan-untuk-daftar-menjadi-mitra-grabbike/> (31 Mei 2023).

“Grab Indonesia – Banyak orang yang Ingin Menjalani Profesi Ojek Online? Ini 8 Alasan yang melatarbelakanginya”. *Situs Resmi Grab*. <https://www.grab.com/id/blog/driver/grab-indonesia-banyak-orang-yang-ingin-menjalani-profesi-ojek-online-ini-8-alasan-yang-melatarbelakanginya/> (6 Juni 2023).

“Jelajahi Layanan Keuangan Bagi Mitra Pengemudi”. *Situs Resmi Grab*. <https://www.grab.com/id/driver/drive/> (30 Mei 2023).

“Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik”. *Situs Resmi Grab*. <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> (30 Mei 2023).

“Kirim barang Anda dengan cepat dan aman”. *Situs Resmi Grab*. <https://www.grab.com/id/express/> (31 Mei 2023).

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah; edisi revisi*. t.t., t.p., 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> (1 Juni 2023).

“Pengguna Ojek Online Wajib Baca Ini! Gojek vs Grab, Mana yang Lebih Baik?”. *Situs Resmi Liputan Bekasi*. <https://www.liputanbekasi.com/teknologi/pr-1263880155/pengguna-ojek-online-wajib-baca-ini-gojek-vs-grab-mana-yang-lebih-baik> (6 Juni 2023).